



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 865/Pdt.G/2012/PA.Lpk.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat, antara:

PENGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, pendidikan S.I, pekerjaan Guru, Beralamat di Kabupaten Serdang Bedagai, selanjutnya disebut sebagai PENGUGAT;

Melawan

TERGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta, Beralamat di Kota Medan, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca semua surat dalam perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa bukti-bukti dan saksi-saksi dalam perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis dengan suratnya tertanggal 7 September 2012 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan register nomor : 865/Pdt.G / 2012/ PA. Lpk. tanggal 10 September 2012 yang isinya sebagai berikut :

1. Bahwa Pengugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, men ikah secara Islam pada han Minggu, tanggal 12 April 2009 bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Akhir 1430 H, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh

Putusan No.865/Pdt.G/2012/PA-Lpk halaman 1 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai,

terdaftar Nomor: 387112711 V12009, tertanggal 16 April 2009;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, akan tetapi belum dikaruniai keturunan;
3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat sebagaimana alamat Penggugat diatas, akan tetapi sejak sekitar tanggal 1 September 2011 telah pisah tempat kediaman bersama dimana Tergugat pergi dan rumah dan kembali kerumah orang tua Tergugat sebagaimana alamat Tergugat diatas;
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai, akan tetapi sejak sekitar bulan Agustus 2009 sudah mulai tidak harmonis lagi, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan, penyebabnya adalah:
 - a. Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap segala kebutuhan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sehingga untuk menutupinya Penggugat hanya mengharapkan dan penghasilan Penggugat;
 - b. Tergugat bersikap egois tidak pernah peduli dengan kehidupan Penggugat, dimana Tergugat suka pergi keluar rumah hanya untuk kesenangan pribadinya dan pulang hingga larut malam;
5. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan mengingatkan Tergugat agar mau merubah sikap buruknya tersebut, akan tetapi Tergugat selalu acuh dan tidak pernah memperdulikannya sehingga Penggugat merasa tertekan dan tidak ada ketenangan dalam menjalani rumah tangga dengan Tergugat;
6. Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 1 September 2011, penyebabnya kembali dikarenakan hal tersebut diatas, sehingga membuat habis kesabaran Penggugat, akibatnya sejak itu pula antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah dan tempat kediaman bersama

Putusan No.865/Pdt.G/2012/PA-Lpk halaman 2 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi Tergugat pergi dan rumah dan kembali kerumah orang tuanya sebagaimana alamat Tergugat di atas;

7. Bahwa tentang permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mi, pihak keluarga telah mengetahui dan keuarga Penggugat telah menyerahkan semuanya kepada Penggugat;
8. Bahwa dengan keadaan tersebut di atas, Penggugat berpendapat bahwa kerukunan dan kedamaian dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik, sehingga untuk mencapai keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu Penggugat menggugat cerai Tergugat sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
9. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakarn cq. Majelis Hakim Yang Mulia agar berkenan memanggil Penggugat dan Tergugat serta memeriksa dan mengadili perkara ml dalam suatu persidangan yang ditentukan, dan akhirnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro TERGUGAT terhadap PENGGUGAT;
 3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara mi sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Atau

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk hadir di persidangan pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil di alamat tempat tinggal yang ditetapkan dalam surat gugatan Penggugat, atas panggilan mana Penggugat .telah hadir dipersidangan secara in persone, sedangkan Tergugat

Putusan No.865/Pdt.G/2012/PA-Lpk halaman 3 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai kuasa atau wakil

yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, dengan memberikan nasehat atau saran kepada Penggugat agar rukun dan damai dalam rumah tangga, serta mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena anjuran damai yang diupayakan Majelis Hakim tidak berhasil, maka Majelis berpendapat oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, upaya mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor. 1 Tahun 2008, tentang Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, dan Penggugat telah melengkapinya dengan penjelasan seperlunya secara lisan dan telah dicatat dalam berita acara persidangan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat . telah mengajukan bukti -bukti sebagai berikut :

I. Bukti Surat.

- Foto copy Kutipan Akte Nikah No.387/127/IV/2009, tanggal 12 April 2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Perbaungan pada tanggal 16 April 2009, telah dimaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda (P.1);

Menimbang, bahwa bukti tertulis tersebut belum mendukung kebenaran gugatan Penggugat, maka dipersidangan Penggugat juga telah menghadirkan 2 orang saksi sebagai berikut :

II. Bukti Saksi:

Putusan No.865/Pdt.G/2012/PA-Lpk halaman 4 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi I, umur 71 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Pensiunan Karyawan Kereta Api, tempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang; Setelah saksi mengangkat sumpah secara agama Islam lalu memberikan keterangan sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Penggugat selaku anak kandung saksi dan saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat, mereka menikah saksi lupa tahunnya dan belum mempunyai anak;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah, mereka tinggal dirumah saksi sampai Tergugat meninggalkan Penggugat yaitu di alamat Penggugat;
- Setelah Penggugat dan Tergugat menikah, rumah tangganya rukun-rukun saja, dan saksi tidak pernah mendengar ada pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Saksi juga tidak pernah melihat bertengkar antara Penggugat dengan Tergugat;
- Saksi tidak pernah mengetahui sebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Saksi tidak tahu kalau rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, Cuma saksi tahu kalau Tergugat tidak pernah memberikan nafkah rumah tangga Penggugat;
- Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 4 tahun lalu, mulanya untuk mencari kerja, tetapi sampai sekarang tidak pernah kembali;
- Saksi tidak ada mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. Saksi II, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS (Guru), tempat tinggal di Kabupaten Langkat; Setelah saksi mengangkat

Putusan No.865/Pdt.G/2012/PA-Lpk halaman 5 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumpah secara agama Islam lalu memberikan keterangan yang
pada pokoknya sebagai berikut ;

- Saksi kenal dengan Penggugat selaku adik kandung saksi, dan juga kenal dengan Tergugat selaku suami Penggugat, mereka menikah bulan April 2009 dan belum dikaruniai anak;
- Setelah Penggugat dan Tergugat menikah, mereka tinggal dirumah orang tua saksi dialamat Penggugat sekarang;
- Setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja, dan tidak ada pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Saksi tidak tahu apa sebab Penggugat dan Tergugat pisah rumah;
- Saksi tidak pernah tahu Penggugat dan Tergugat bertengkar, tetapi saksi pernah mendengar dari Penggugat kalau Tergugat tidak pernah memberikan nafkah Penggugat sejak menikah;
- Setahu saksi tidak ada perdamaian keluarga Penggugat dan Tergugat , Cuma saksi tahu kalau Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak 4 tahun lalu, untuk mencari kerja, tetapi sampai sekarang tidak pernah kembali bersatu lagi;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan membenarkan keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut, serta Penggugat menyatakan tidak mengajukan bukti saksi lagi, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar komentar atau jawabannya karena tidak hadir;

Menimbang bahwa Penggugat telah menyampaikan konklusi secara lisan pada tanggal 24 Oktober 2012 yang pada pokoknya tetap pada gugatannya, serta mohon untuk dikabulkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar kesimpulannya karena tidak hadir dipersidangan;

Putusan No.865/Pdt.G/2012/PA-Lpk halaman 6 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh dipersidangan selengkapny telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah kiranya dengan menunjuk kepada Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil ke tempat tinggal yang ditunjuk sesuai surat gugatan Penggugat untuk menghadap di persidangan, dengan demikian pemanggilan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2), jjs, Pasal 718 (1) R.Bg. dan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975, oleh karenanya pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka Majelis Hakim di persidangan telah berusaha untuk memberikan saran dan nasehat kepada Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun untuk menghindari upaya yang bertentangan dengan azas beracara sederhana, cepat dan biaya ringan, dan hal-hal yang menimbulkan in efisiensi dalam beracara, maka usaha perdamaian tidak dapat dilaksanakan sebagaimana maksud pasal Pasal 154 Rbg, jo pasal 82 ayat (1), dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Putusan No.865/Pdt.G/2012/PA-Lpk halaman 7 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar berbaikan dan rukun kembali dalam rumah tangga, serta mengurungkan niatnya untuk melakukan perceraian, dengan demikian telah sesuai dengan isi pasal 31 ayat (1, 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa bukti P-1 berupa Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Pejabat berwenang dan dibuat untuk tujuan tertentu sesuai ketentuan yang berlaku, dengan demikian bukti a quo, merupakan bukti autentik, dengan demikian Majelis dapat menerimanya sebagai alat bukti yang sempurna dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti tertulis P.1, sebagai bukti autentik, maka telah terbukti bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, dengan demikian antara kedua pihak telah terkait hubungan hukum sebagai suami isteri dalam suatu perkawinan yang sah, oleh karenanya Penggugat adalah pihak yang patut dan berkepentingan dalam mengajukan perkara ini (*Persona Standi in judicio*);-

Menimbang, bahwa bukti P-1 berupa foto copy Kutipan Akta Nikah yang telah dimaterai cukup dan telah dilegalisir serta telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan ternyata sesuai, maka secara formil dan materil telah dapat dijadikan bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat, dinilai belum membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat, oleh karenanya harus dipertimbangkan dari bukti lainnya;

Menimbang, bahwa bukti lain adalah keterangan dua orang saksi yang dihadirkan dipersidangan, Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut:

- Saksi pertama yang bernama Saksi I telah menerangkan bahwa saksi kenal Saksi kenal dengan Penggugat selaku anak kandung saksi dan saksi kenal

Putusan No.865/Pdt.G/2012/PA-Lpk halaman 8 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat sebagai suami Penggugat, mereka menikah saksi lupa tahunnya dan belum mempunyai anak, bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah, mereka tinggal di rumah saksi sampai Tergugat meninggalkan saksi yaitu di alamat Penggugat, setelah Penggugat dan Tergugat menikah, rumah tangganya rukun-rukun saja, dan saksi tidak pernah mendengar ada pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Saksi juga tidak pernah melihat bertengkar antara Penggugat dengan Tergugat, saksi tidak pernah mengetahui sebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, saksi tidak tahu kalau rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, Cuma saksi tahu kalau Tergugat tidak pernah memberikan nafkah rumah tangga Penggugat, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 4 tahun lalu, mulanya untuk mencari kerja, tetapi sampai sekarang tidak pernah kembali, saksi tidak ada mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa apa yang diterangkan saksi pertama Majelis menilai keterangan tersebut tidak mendukung gugatan Penggugat, karena tidak mengetahui tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya bukti saksi tersebut harus dinyatakan ditolak;

- Saksi kedua Penggugat yang bernama *Saksi II*, telah menerangkan bahwa saksi kenal dengan Penggugat selaku adik kandung saksi, dan juga kenal dengan Tergugat selaku suami Penggugat, mereka menikah bulan April 2009 dan belum dikaruniai anak, setelah Penggugat dan Tergugat menikah, mereka tinggal di rumah orang tua saksi di alamat Penggugat sekarang, setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja, dan tidak ada pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, saksi tidak tahu apa sebab Pemohon dan Termohon pisah rumah, saksi tidak pernah tahu Penggugat dan Tergugat bertengkar, tetapi saksi pernah mendengar dari

Putusan No.865/Pdt.G/2012/PA-Lpk halaman 9 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat kalau Tergugat tidak pernah memberikan nafkah Peggugat sejak menikah, setahu saksi tidak ada perdamaian keluarga Peggugat dan Tergugat , Cuma saksi tahu kalau Tergugat telah pergi meninggalkan Peggugat sejak 4 tahun lalu, untuk mencari kerja, tetapi sampai sekarang tidak pernah kembali bersatu lagi;

Menimbang, bahwa apa yang didalilkan Peggugat tentang rumah tangganya, ternyata dari keterangan saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga tersebut, karena tidak melihat atau mengetahui keadaan rumah tangga Peggugat dan Tergugat, sehingga apa yang didalilkan Peggugat dalam gugatannya tidak terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi yang dihadirkan dipersidangan oleh Peggugat tidak mendukung gugatan Peggugat, dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut tidak sesuai dengan isi pasal 282 dan pasal 283 Rbg. dengan demikian Majelis berpendapat gugatan Peggugat sudah sepatutnya ditolak;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Peggugat menggugat agar diceraikan dari Tergugat didepan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan dalil dan alasan karena antara Peggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah sangat sulit untuk dirukunkan lagi sebagaimana maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, ternyata tidak terbukti dipersidangan, maka Majelis berpendapat gugatan Peggugat harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) dan pasal 90 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana dirubah kedua kali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Peggugat untuk membayarnya ;-

Putusan No.865/Pdt.G/2012/PA-Lpk halaman 10 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N G I N G A T

Bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil yang berkenaan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Menyatakan menolak gugatan Penggugat;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mengirimkan Salinan Putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Perbaungan Kabupaten Deli Serdang dan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Medan Deli Kota Medan;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini hingga saat ini sebesar Rp 416.000.- (Empat ratus enam belas ribu rupiah);-

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim tanggal 24 Oktober 2012 M, bertepatan dengan tanggal 8 Zulhijjah 1433 H, oleh kami Drs. Irpan Nawi Hasibuan, SH. selaku Hakim Ketua Majelis, dan Muhammad Razali,S.Ag.,SH.,MH. serta Drs. Ahmad Sobardi, SH.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibacakan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu Viviyani Purba,SH. sebagai Panitera Pengganti dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua ,

Putusan No.865/Pdt.G/2012/PA-Lpk halaman 11 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dto.

dto.

MUHAMMAD RAZALI, S.Ag.,SH.,MH.

Drs.IRPAN NAWI HASIBUAN, SH

Hakim Anggota,

dto.

Drs. AHMAD SOBARDI , SH.,MH.

Panitera Pengganti,

dto.

VIVIYANI PURBA, SH.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran -----Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK. Perkara-----Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan Penggugat-----Rp. 75.000,-
4. Biaya Panggilan Tergugat-----Rp. 250.000;
5. Biaya Redaksi-----Rp. 5.000;
6. Biaya Materai -----Rp. 6.000.-
- J u m l a h -----Rp. 416.000,-

Putusan No.865/Pdt.G/2012/PA-Lpk halaman 12 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)